



# **GRATIS**

## **TANPA DIPUNGUT BIAYA!**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pengguna/pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy secara mandiri.